

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh**

**GALIH BAYU PUTRA**

**D1A019216**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI**  
**ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh**

**GALIH BAYU PUTRA**

**D1A019216**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**Lewis Grindulu, SH, MH**  
**NIP.195910041987031001**

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Galih Bayu Putra & Lewis Grindulu, S.H., M.H**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram*

*E-mail : [galihbayuputra090900@gmail.com](mailto:galihbayuputra090900@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Keterangan ahli sebagai alat bukti memiliki kekuatan yang penting dalam membuat terang suatu tindak pidana. Hakim dalam memutuskan bahwa seseorang benar telah melakukan tindak pidana ditentukan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan ia mendapatkan keyakinan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti menurut hukum acara pidana serta kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah kekuatan alat bukti dalam kitab-undang-undang hukum acara pidana memiliki kekuatan pembuktian bebas, keterangan ahli sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian bebas, keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyidikan maupun persidangan.

**Kata kunci : alat bukti, keterangan ahli, korupsi.**

## **THE STRENGTH OF EXPERT TESTIMONY AS EVIDENCE IN CORRUPTION CRIME**

### **ABSTRACT**

The strength of expert testimony as evidence in defining a criminal offense is considerable. The judge determines that an individual has indeed committed a crime based on at least two valid pieces of evidence, which convinces them of the occurrence of the offense. The purpose of this research is to understand the strength of evidentiary proof according to criminal procedural law, as well as the strength of expert testimony as evidence in corruption offenses. This study is conducted in a normative manner. The research findings indicate that evidentiary proof in expert testimony holds independent probative value as well as evidence criminal procedure law possesses. Expert testimony can be presented during both the investigation and trial stages.

**Keywords: Evidence, Expert Testimony, Corruption.**

## I. PENDAHULUAN

Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana bagi hakim telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan. Alat bukti yang dapat dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan setidaknya ada 2 alat bukti yang sah dan dapat mendatangkan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa benar bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kitab Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan keterangan ahli pada Pasal 1 butir 28 disebutkan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa keterangan ahli diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana untuk membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpegang pada alat bukti yang sah serta dapat mendatangkan keyakinan bahwa terdakwa benar bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam persidangan yang didapatkan melalui proses penyidikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mendefinisikan tentang keterangan ahli, namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan ahli serta syarat-syarat untuk dapat dikategorikan sebagai ahli.<sup>1</sup> Keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang objek yang menjadi perkara di persidangan dengan hak dan kewajiban menjadi saksi ahli telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaku tindak pidana korupsi kerap menjalankan aksinya dengan mulus dan tak jarang penegak hukum kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi tersebut. dalam menentukan seorang tersangka atau terdakwa benar telah melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan

---

<sup>1</sup>Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana* (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm.

dengan alat bukti yang sah atas pasal-pasal yang didakwakan kepada tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pengetahuan bagi peneliti tentang kekuatan hukum keterangan ahli dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum terutama tentang keterangan ahli dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Dalam Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia mengatur tata cara dalam pengungkapan dan pembuktian tindak pidana termasuk di dalamnya mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana.

Kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut akan dijelaskan dalam penjelasan di bawah ini :

#### 1. Kekuatan alat bukti keterangan saksi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 ayat 27 memberikan definisi terhadap keterangan saksi, adapun bunyi dari pasal tersebut yakni :

“keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan definisi dari keterangan saksi saja tanpa menjelaskan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi.

Dalam pasal 185 ayat 1 disebutkan :

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.



## 2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di definisikan dalam pasal 1 ayat 28 yang berbunyi :

“keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli menjadi alat bukti nomor dua dari lima alat bukti sebagaimana di sebutkan dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Keterangan ahli dalam pasal 186 KUHAP disebutkan :

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Seorang ahli yang diminta memberikan keterangannya dalam persidangan harus diambil sumpahnya guna keterangan ahli tersebut berlaku sebagai alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b.

## 3. Kekuatan alat bukti surat

Adanya alat bukti surat telah di sebutkan dalam KUHAP pada pasal 184 dalam urutan ke tiga. Surat sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana memiliki kekuatan hukum ketika memiliki keterkaitan dengan perkara tindak pidana yang bersangkutan. Surat sebagai alat bukti menurut pasal 187 KUHAP di sebutkan :

Surat sebagaimana tertera pada pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

- dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di peruntukan bagi sesuatu pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari segi formal merupakan alat bukti yang sempurna, karena dibuat dan berisi keterangan resmi seorang pejabat yang berwenang, yang dibuat atas sumpah jabatan. Dari segi materiil alat bukti mempunyai kekuatan tidak mengikat dan tidak bersifat bebas, karena dapat saja dilumpuhkan oleh alat bukti lain.<sup>2</sup>

Surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP adalah alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan perkara pidana.

#### 4. Kekuatan alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk diartikan sebagai

“petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP alat bukti hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

---

<sup>2</sup> Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan, 2011, hlm.52

## 5. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa dimuat dalam Pasal 189 KUHAP, Pasal 189 KUHAP tersebut menjelaskan bahwa keterangan terdakwa hanya diberikan oleh terdakwa di persidangan berdasarkan apa yang ia lakukan, ketahui, alami sendiri dan apabila di luar persidangan hanya dipergunakan untuk menemukan bukti di persidangan.

Penjelasan kekuatan alat bukti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan sejauhmana kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian dari kelima alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Kekuatan pembuktian bebas merupakan Kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht* adalah nilai/kekuatan yang terkandung dalam suatu alat bukti tidak mengikat hakim atas nilai/kekuatan pada alat bukti tersebut. Hakim memiliki kebebasan dalam memandang/menilai keterangan ahli tanpa harus terikat, namun hakim harus benar-benar mempertimbangkan dan menilai dengan baik keterangan ahli demi terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum.

## **B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi**

Alat bukti dalam tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat lima alat bukti yang di antaranya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) memiliki kewenangan perluasan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 26A Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan adanya perluasan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana korupsi, adapun bunyi pasal tersebut :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Pasal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti dalam KUHAP belum mengatur tentang alat bukti penyadapan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun bunyi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mengajukan permintaan keterangan ahli sebagai alat bukti dapat dilakukan oleh penyidik dengan mengajukan permintaan secara tertulis dalam surat dengan menyebutkan peruntukan permintaan tersebut. Dari permintaan yang diajukan tersebut maka yang ditujukan wajib memenuhi permintaan oleh penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah penyidik Polri, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam mendatangkan seorang ahli apabila dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP yang berbunyi :

“mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bersifat independen memiliki tugas dan wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sifat independen lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kelebihan dan kekuatan tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas tanpa ada intervensi dari pihak lain. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi telah diatur dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijadikan sebagai ahli untuk menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Bangunan

(BPKP). BPK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara, BPK berhak menentukan kerugian negara adalah BPK sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pengawasan intern pemerintah yang memiliki tugas dalam mengawasi keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, kewenangan BPKP diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, berdasarkan pasal fungsi BPKP diantaranya melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan, dan upaya pencegahan korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga yang berwenang mengawasi keuangan negara telah mengatur tentang pemberian keterangan ahli untuk kepentingan peradilan, sebagaimana dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Keuangan Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli. Pada pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa BPK dapat menjadi ahli dalam proses peradilan yang menyangkut kerugian keuangan negara/daerah, adapun bunyi pasal tersebut yakni :

“BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”.

Berdasarkan pasal tersebut merupakan landasan yang memperkuat kedudukan keterangan ahli menjadi dalam proses peradilan, pemberian keterangan ahli yang dimaksud dalam peraturan BPK tersebut harus berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang baik dalam tahap penyidikan/atau peradilan.

Hasil pemeriksaan dari ahli tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dalam hal ini laporan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut dapat menentukan apakah seseorang benar telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dari laporan hasil pemeriksaan ahli tersebut dapat membantu penyidik untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Hasil pemeriksaan ahli tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara penyidikan dan dari hasil pemeriksaan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan tersebut menimbulkan dua nuansa pembuktian, yakni :

- a. Bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 168 KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan;
- b. Bernilai sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi “surat keterangan dari seorang ahli yang



memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Pada dasarnya, pembuktian keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*. Kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht* adalah nilai/kekuatan yang terkandung dalam suatu alat bukti tidak mengikat hakim atas nilai/kekuatan pada alat bukti tersebut. Hakim memiliki kebebasan dalam memandang/menilai keterangan ahli tanpa harus terikat, namun hakim harus benar-benar mempertimbangkan dan menilai dengan baik keterangan ahli demi terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum.

Keterangan ahli dapat diberikan pada kedua tahap tersebut dapat di minta keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan dan membuat terang suatu tindak pidana.

#### 1. Proses Pemeriksaan Dalam Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan seorang penyidik memiliki kewenangan untuk menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangannya apabila penyidik menganggap perlu guna memperjelas tindak pidana yang terjadi, hal tersebut berlandaskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang mengatakan :

“penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

Pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 120 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Seorang ahli dalam yang memberikan keterangannya dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa sumpah atau dapat memberikan keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik. Ahli dalam memberikan keterangannya pada tahap penyidikan harus disumpah apabila keterangan ahli yang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dan di minta kembali pada proses persidangan tidak dapat hadir karena alasan yang dapat di maklum atau alasan lainnya.

Keterangan ahli pada proses penyidikan yang dimintakan oleh penyidik merupakan untuk menambah keyakinan penyidik terhadap suatu tindak pidana dan untuk membuat terang suatu tindak pidana untuk kepentingan peradilan. Keterangan ahli yang disampaikan dalam tahap penyidikan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kemudian atas BAP tersebut ditandatangani oleh ahli sebagai bentuk persetujuan telah memberikan keterangannya.

Ahli dalam memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik dalam proses penyidikan dapat memberikan keterangannya dengan dua cara yakni :

a. Diberikan langsung di hadapan penyidik

Keterangan ahli yang disampaikan langsung di hadapan penyidik dengan berdasarkan bidang keahliannya yang didasarkan pengetahuan yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak,

keterangan yang ia berikan untuk kepentingan pemeriksaan, hal tersebut sesuai dengan KUHAP Pasal 1 ayat (28) yang berbunyi :

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Hal tersebut yang membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi yang di mana keterangan saksi diberikan berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri.

b. Diberikan dalam bentuk tertulis

Keterangan ahli yang diberikan kepada penyidik dalam bentuk tertulis dengan bentuk tulisan, surat atau laporan. Keterangan ahli dalam bentuk tertulis dimuat dalam KUHAP Pasal 187 huruf c yang berbunyi :

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut keterangan ahli dapat diberikan kepada penyidik dalam bentuk tertulis dalam bentuk surat keterangan atau laporan serta keterangan ahli dalam bentuk tertulis dinilai sebagai alat bukti surat sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

2. Proses Dalam Tahap Persidangan

Keterangan ahli dalam proses persidangan dihadirkan berdasarkan permintaan hakim ketua untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara yang tengah dipersidangkan.

Landasan hukum pemberian keterangan ahli dalam proses persidangan dapat dilihat pada KUHAP Pasal 186 yang berbunyi :

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.

Dari pasal tersebut dapat diambil penjelasan bahwasanya keterangan ahli masih bisa dihadirkan pada tahap persidangan guna menambah keyakinan hakim terhadap tindak suatu tindak pidana meski sudah dihadirkan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Pasal 180 ayat (1) KUHAP juga mengatakan :

“dalam hal apabila diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Sejatinya keterangan ahli meskipun telah dihadirkan oleh penyidik pada tahap penyidikan dapat diminta kembali pada tahap persidangan baik oleh hakim, penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukum terdakwa.

Terdakwa/penasihat hukum terdakwa berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya selama cara tersebut diatur dalam undang-undang, termasuk dengan mengajukan keterangan ahli untuk memberikan keterangan pada persidangan didasarkan pada pasal 63 KUHAP yang berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Seorang ahli yang dihadirkan pada tahap persidangan untuk memberikan keterangannya harus disumpah pada sidang pengadilan, sumpah tersebut diucapkan di hadapan majelis hakim. Hal tersebut telah diatur dalam KUHAP Pasal 160 ayat (4) yang berbunyi :

“jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangannya”.

Apabila ahli di persidangan memberikan keterangannya tanpa disumpah maka ia dapat dikenakan penyanderaan dan apa yang ia berikan tersebut dinyatakan tidak sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya sebagai penguat terhadap keyakinan hakim, sebab hal tersebut melanggar dan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP Pasal 161 yang berbunyi :

(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;

(2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat (1) huruf b harus sesuai dan memenuhi ketentuan pada KUHAP Pasal 186 yang berbunyi :

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli bernilai sebagai alat bukti apabila seorang ahli selaku pemberi keterangan memberikan keterangannya dihadapan hakim pada persidangan dengan disumpah. Apabila keterangan ahli diberikan pada tahap penyidikan dan dalam pemberian keterangan tersebut telah disumpah maka apabila dimintakan di persidangan dan tidak dapat hadir, keterangan yang diberikan tersebut tetap bernilai sebagai alat bukti.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya :

1. Alat bukti memiliki kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*, Hakim memiliki kebebasan dalam memandang/menilai keterangan ahli tanpa harus terikat, namun hakim harus benar-benar mempertimbangkan dan menilai dengan baik keterangan ahli demi terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum.
2. Alat bukti keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan ahli tersebut diberikan oleh seorang ahli di persidangan dengan mengucapkan sumpah dan diyakini oleh hakim. Kekuatan alat bukti keterangan ahli ada pada urutan kedua dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana dapat diberikan pada tahap penyidikan dan persidangan apabila dibutuhkan dan dianggap perlu dalam membuat terang suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menetapkan putusan dalam perkara pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka penuntut umum diharapkan dapat menghadirkan kelima alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.
2. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti mempunyai dua kemungkinan yakni bisa menjadi alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat, maka hakim berhak menilai keterangan ahli menjadi alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga dan mencegah tindak pidana korupsi dan berani jujur guna mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas korupsi dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Marwan Efendi, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Intrans Publishing, Malang.

### 2. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik